



LAPORAN BENCHMARKING

TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI KE BPKP PROVINSI BATAM-KEPULAUAN RIAU DAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM

TANGGAL 26 S.D 28 OKTOBER 2016

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan integritas, kompetensi dan profesionalitas auditor, auditor wajib senantiasa meningkatkan kemampuan melalui *benchmarking*, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan pengawasan.

Dalam beberapa dekade terakhir, internal auditor mengalami berbagai perkembangan yang cukup pesat. Struktur tata kelola telah berubah dengan munculnya berbagai organ-organ *governance* baru, seperti komite audit dalam manajemen risiko. Internal auditor mempunyai mandat baru untuk mendukung tata kelola tersebut. Agar dapat melaksanakan mandat tersebut, internal auditor memerlukan standar integritas, kompetensi dan profesionalisme yang lebih tinggi.

Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, bab II bagian keempat kegiatan pengendalian Pasal 48 ayat (2), menyatakan bahwa "Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan melalui :

- a. Audit;
- b. Reviu;
- c. Evaluasi;
- d. Pemantauan; dan
- e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa “Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan,” ayat (2) bahwa “penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi Pemerintah;
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi Pemerintah;
- d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

B. Tujuan

Tujuan melakukan kunjungan *Benchmarking* ke perwakilan BPKP provinsi Batam Kepulauan Riau dan Inspektorat Daerah kota Batam memberikan pengetahuan dan ilmu kepada auditor berkaitan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme auditor.

C. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Inspektur II, para Auditor dan pejabat struktural, staf administrasi di Inspektorat II Setjen DPR RI, yaitu:

No	NAMA	JABATAN
1.	Ign. Bambang Rudy Anto, S.H., M.H.	Inspektur II
2.	Ulfa Nurfajar, SE, MAB	Kasubag Kepegawaian dan Umum
3.	Nurhariyani, S.E, M.M.	Auditor
4.	Enden Adipati Koma, S.E, M.A.P	Auditor
5.	Beny Rahbandiyosa Sabri, S.E.	Auditor
6.	Denny Ramadan, S.E.	Auditor
7.	Margaretha Susanti, S.E.	Auditor
8.	Taryono, S.A.P.	Auditor
9.	Sri Nastiti Tri Nurasih, SE	Penyusun Bahan Administrasi Pimpinan
9.	Ananda Rezeki	Pengadministrasian Umum

D. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Benchmarking Inspektorat II Setjen DPR RI ke Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, serta Inspektorat Daerah Kota Batam pada tanggal 26-28 Oktober 2016.

II. HASIL KUNJUNGAN BENCHMARKING

Kunjungan Benchmarking ke perwakilan BPKP provinsi Kepulauan Riau dan Inspektorat Daerah Kota Batam dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan BPKP Batam, Kepulauan Riau.




Kantor BPKP Batam- provinsi Riau

Pertemuan dilaksanakan pada Rabu, 26 Oktober 2016 pukul 13.00 WIB di terima oleh Kepala kantor BPKP dan jajarannya, Informasi yang didapatkan pada pertemuan tersebut, yaitu;



- a. Bahwa BPKP Kepulauan Riau berdiri sejak tahun 2011 sebagai Kepala Perwakilan BPKP Madya sesuai Perka BPKP No. 20 tahun 2011, dan ditingkatkan statusnya menjadi perwakilan BPKP Type B sesuai Perka BPKP No. 13 tahun 2014.
- b. Struktur organisasi sebagai berikut :




- c. untuk wilayah kerja, berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Singapura dan Vietnam di laut.
- d. Memiliki 2 kota dan 5 kabupaten, luas wilayah 251.810,71 km yang sebagian besar yakni 95,97% atau 241.251,30 m2 Laut gugusan kepulauan sebanyak 2.408 pulau, jumlah penduduk 1.973.403 jiwa terdiri 1.007.979 laki-laki dan 965.064 perempuan, Struktur Perekonomian didominasi 3 Sektor utama, sektor industri pengolahan (59,94%), pertambangan dan pengalihan (10,53 %), serta perdagangan hotel dan restoran (7,91 %).

e. Sedangkan SDM BPKP Kepulauan Riau yang ada saat ini yaitu :

- Struktural = 4 orang
- Korwas = 5 orang
- Auditor Madya (pengendali teknis) = 9 orang
- Auditor muda (ketua tim) = 11 orang
- Auditor pertama = 22 orang
- Auditor penyelia = 5 orang
- Auditor pelaksana lanjutan = 1 orang
- Auditor pelaksana = 1 orang
- Fungsional umum = 4 orang
- THL = 9 orang

Jadi jumlah total SDM yang ada saat ini adalah 71 orang.



f. Analisis kebutuhan jabatan fungsional auditor, antara lain :

No.	Jabatan	Kebutuhan	Yang Ada	Kurang
1	Auditor Madya Selaku Korwas	5	5	0
2	Auditor Madya Selaku Pengendali Teknis	11	9	(2)
3	Auditor Muda Selaku Ketua Tim	33	11	(22)
4	Auditor Pertama, Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan, Auditor Penyelia Selaku Anggota Tim	66	29	(37)
	Jumlah	115	54	(61)

g. Terhadap kekurangan Auditor, setiap tahun dilakukan permintaan tambahan tenaga auditor kepada BPKP Pusat.

h. Terkait dengan pemberdayaan auditor :

- a) Penugasan auditor untuk melaksanakan tugas pengawasan disesuaikan kebutuhan & kompetensi yg dimiliki auditor.
- b) Karena keterbatasan staf Tata Usaha, beberapa auditor diperbantukan pada Bagian Tata Usaha

- c) Ditugaskan dlm Tim Satgas Perwakilan (SPIP, Reformasi Birokrasi, dll), panitia terkait PBJ serta ke dalam kepanitian diklat & *workshop* di perwakilan
- d) Narasumber dan fasilitator diklat/*workshop*
- i. Pengembangan kompetensi auditor antara lain :
 - Diklat substantif & fungsional di Pusdiklatwas BPKP
 - Diklat Profesi (CFrA, CRMP, QIA, PBJ, dll)
 - Bea Siswa Tugas Belajar Program S-1 dan S-2
 - *Seminar*
 - *Workshop*
 - Desiminasi yaitu sosialisai lebih dalam terkait program
 - *Focus Group Discussion* (FGD)
 - Program Pelatihan Mandiri (PPM), dengan target 40 jam maksimal.
- j. Pola karir SDM auditor :
 - Pola karir auditor di BPKP melalui jalur Fungsional yang dimulai dari Auditor Pelaksana sampai ke Auditor Utama.
 - Untuk dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor dan kenaikan kejenjang setingkat lebih tinggi diperlukan sertifikasi dan perolehan angka kredit sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
 - Auditor BPKP dpt juga diangkat menjadi pejabat struktural di lingk BPKP atau instansi pemerintah lain (DPIL)
- k. Manajemen pengawasan :
 - Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T)
 - Perencanaan Penugasan Pengawasan
 - Pelaksanaan Penugasan Pengawasan
 - Pelaporan Hasil Pengawasan
- l. **Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T)**
 - Setiap akhir tahun, Perwakilan BPKP menyusun UPKP2T tahun berikutnya menggunakan data Obyek Pengawasan yang didasarkan pada:

- Kebijakan Pengawasan (jakwas), Kebijakan teknis pengawasan (jatekwas) dan Kerangka Acuan Pengawasan (KAP)
- KF-1 dari Deputi Rendal
- KF 2 dari Perwakilan BPKP lain yang menjadi koordinator /rendal pengawasan
- Inisiatif Perwakilan dalam bentuk KF-3
- Anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan Biro Keuangan
Pengiriman KF-1 dan KF-2 dilakukan dengan koordinasi Biro Perencanaan Pengawasan (Rorenwas) melalui aplikasi Integrated Performance Management System (IPMS) dan KF-3 dilakukan dengan menginput ke aplikasi IPMS
- UPKP2T yang telah disusun selanjutnya di sampaikan kepada Biro Perencanaan Pengawasan BPKP Pusat melalui aplikasi IPMS(*integrated performance manajemen system*).
- Berdasarkan data-data yang telah diinput ke aplikasi IPMS, dilakukan pembahasan antara BPKP perwakilan, Deputi Rendal dan Rorenwas. Hasil pembahasan dituangkan dalam BA Kesepakatan.
- Berdasarkan kesepakatan hasil pembahasan, Perwakilan melakukan perbaikan data pada aplikasi IPMS.
- Setelah perbaikan dilakukan perwakilan, Rorenwas menutup fasilitas edit/perbaikan pada aplikasi IPMS sehingga perwakilan/rendal/rorenwas tidak bisa mengubah data pada aplikasi IPMS . Hasil perbaikan inilah yang menjadi PKP2T.
- *Terkait perencanaan penugasan pengawasan :*
 - Setiap akhir bulan berdasarkan PKP2T / Surat Permintaan dari Mitra Kerja/ BA Ekspose, Korwas menyusun rencana penugasan untuk bulan yang akan datang yang berisi antara lain: nama obyek penugasan/pengawasan, susunan tim, waktu pelaksanaan penugasan.
 - Usulan rencana penugasan tersebut disampaikan ke Kepala Perwakilan untuk mendapat persetujuan.

- Setelah disetujui oleh Kepala Perwakilan rencana Penugasan Asli diserahkan kepada Korwas yang mengajukan, fotokopi Rencana Penugasan oleh Sekretaris diinput ke dalam aplikasi ST/SKI dan diarsipkan.
- Berdasarkan Rencana Penugasan yang telah disetujui oleh Kepala Perwakilan, Korwas memerintahkan Tim untuk mempersiapkan dan memproses berkas penugasan.
- Tim yang ditunjuk, menyusun konsep surat tugas melalui aplikasi SI/SKI dan dilengkapi dengan surat pengantar, kartu penugasan (KM-4), Anggaran waktu (KM-3), program kerja (KM-9) dan *Costsheet* melalui Aplikasi SAPU (apabila membutuhkan biaya) yang dijadikan satu sebagai berkas penugasan untuk disampaikan kepada Korwas melalui Dalnis.
- Berkas Penugasan yang sudah disetujui oleh Korwas disampaikan ke Korwas P3APIP untuk diverifikasi kesesuaiannya dengan PKPT dan kelengkapan berkas penugasannya, Kabag TU untuk diteliti kebenaran pengajuan biaya perjalanan dinas dan pembebanan anggaran.
- Setelah disetujui oleh Korwas Teknis, Korwas P3APIP, dan Kabag TU usulan berkas penugasan disampaikan kepada Kepala Perwakilan untuk mendapatkan persetujuan.
- Setelah Berkas Penugasan disetujui oleh kepala Perwakilan, Sekretaris Pimpinan memberikan nomor dan tanggal pada Surat Pengantar, Surat Tugas dan Kartu Penugasan serta menginput nomor dan tanggal surat tugas ke Aplikasi ST/SKI, sebelum Berkas Penugasan diserahkan kepada Tim untuk difinalisasi.
- Tim memfinalkan konsep surat tugas dan surat pengantar, selanjutnya diserahkan ke Dalnis untuk diteliti kesesuaian dengan perencanaanya, setah itu diserahkan ke Korwas apabila telah sesuai dibubuhi paraf dan diteruskan ke Kepala perwakilan melalui Sekretaris untuk ditanda tangani

- Setelah selesai Sekretaris menyimpan 1 Set Surat Pengantar dan Surat Penugasan untuk arsip, dan sisanya diserahkan ke tim dan Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Terkait dengan pelaksanaan penugasan :
 - Tim menyerahkan Surat Tugas berikut surat pengantarnya dan melakukan pembicaraan pendahuluan (*entry meeting*) dengan obyek pengawasan (*bila dianggap perlu bersama Kepala Perwakilan*).
 - Bila dalam *entry meeting* disepakati bahwa pengawasan bisa dilanjutkan, maka tim melaksanakan penugasan sesuai dengan program kerja yang telah disusun.
 - Selama proses pelaksanaan penugasan Dalnis dan/atau Korwas melakukan supervisi untuk memastikan pelaksanaan penugasan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan mencari solusi apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan penugasan.
 - Pada akhir penugasan (*field work*) tim menyusun notisi hasil penugasan dan diserahkan kepada Dalnis dan/atau Korwas untuk dilakukan Reviu sebelum dilakukan pembahasan dengan obyek pengawasan. Hasil pembahasan dituangkan dalam BA Pembahasan.
- Pelaporan hasil penugasa sebagai berikut :
 - Setelah berakhirnya penugasan lapangan (*field work*) tim menyusun konsep laporan hasil penugasan beserta lampirannya (termasuk Form TP-III hasil cetak aplikasi SIMHP) diserahkan kepada Dalnis untuk direviu.
 - Konsep laporan direviu secara berjenjang oleh Dalnis dan Korwas sebelum diserahkan ke Kepala Perwakilan.
 - Setelah selesai direviu/disetujui Kepala Perwakilan, Konsep Laporan diserahkan ke Sekretaris untuk diberi nomor dan tanggal laporan.

- Setelah diberi nomor selanjutnya diserahkan ke tim untuk difinalkan termasuk melakukan perbaikan data TP-III pada aplikasi SIMHP.
- Tim memfinalkan konsep laporan dan mencetak halaman tandatangan Kepala Perwakilan sebanyak jumlah laporan yang akan dibuat dan melakukan pemisahan *database* laporan pada aplikasi SIMHP.
- Setelah selesai tim menyerahkan *database* laporan ke sekretaris pimpinan dan laporan kepada Korwas melalui untuk dilakukan reviu secara berjenjang oleh Dalnis dan Korwas untuk mencocokkan antara konsep laporan dengan laporan final. Apabila telah sesuai maka Dalnis dan Korwas membubuhi paraf dan kemudian diserahkan ke Kepala Perwakilan
- Setelah ditanda tangani oleh Kepala Perwakilan, diserahkan ke Subag Umum dan Kepegawaian untuk digandakan dan dijilid
- Setelah selesai Sub Bagaian Umum dan kepegawaian mengirim laporan ke pihak yang berkepentingan dengan dilengkapi dengan surat pengantar
- Semua proses penyusunan Lap. terancam dalam Review sheet dalam map Laporan, dalam reviu laporan juga ada perbedaan warna tinta pulpen, yakni untuk Ketua Tim berwarna biru, untuk Dalnis berwarna hijau, Korwas berwarna hitam. Dan apabila ada kesalahan dalam laporan maka dapat diketahui siapa yang melakukan koreksinya dari hasil tinta tersebut.

m. Peran BPKP Kepulauan Riau dalam mengawal pembangunan daerah ada dua konsentrasi, yakni :

- assurance

- Audit
- Reviu
- Evaluasi

- Monitoring
- Consulting
- Konsultasi
 - Pendampingan
 - Pendidikan dan pelatihan
- n. Kegiatan pengawasan BPKP antara lain :
- Bidang pengawasan Instansi Pemerintah Pusat :
- Audit keuangan pinjaman luar negeri (LOAN)
 - Audit kinerja
 - Audit operasional
 - Audit operasional peningkatan penerimaan negara, termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
 - Evaluasi program
 - Sosialisasi dan pendampingan penerapan laporan keuangan instansi Pemerintah.
 - Pendampingan inventarisasi barang milik negara.
- Bidang akuntabilitas pemerintah daerah :
- Pendampingan penyusunan RPJMD, renstras, Tapkin dan LAKIP Pemda.
 - Sosialisasi *good governance* di Pemda.
 - Manajemen risiko sektor publik.
 - Asistensi/bimbingan teknis implementasi sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD).
 - Optimalisasi penerimaan asli daerah.
 - Bimbingan teknis pengelolaan aset daerah.
 - Pendampingan revidi, laporan keuangan pemerintah daerah.
- Bidang akuntan negara :
- Asistensi *good corporate governance* pada BUMN/D.
 - Asistensi penyerapan sistem informasi akuntansi PDAM.
 - Asistensi penyusunan corporate plan (CP).
 - Asistensi manajemen pusat BUMD.

- Asistensi *key performance indikator/balance scorecard*.
- Sosialisasi dan asistensi implementasi adan layanan umum RSUD.
- Asistensi pengembangan manajemen risiko.
- Audit keuangan.
- Audit kinerja BUMD.
- Bimbingan teknis pengembangan pengendalian intern berbasis COSO.

Bidang investigasi

- Pemeriksaan khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik tindak pidana korupsi (TPK) dan penyimpangan lain.
- Pemberantasan KKN.
- Membantu pemerintah memerangi KKN dengan membentuk gugus tugas anti korupsi dengan keahlian audit forensic.
- Membantu penghitungan kerugian keuangan negara.
- Pemberian keterangan ahli.
- Bantuan tenaga auditor.
- Kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah dan KPK.
- Sosialisasi dan pendampingan penyusunan program anti korupsi/*fraud control plan (FCP)*.
- Bimbingan teknis audit investigasi bagi APIP.

o. Kegiatan pengawasan BPKP :

Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP

- Pembinaan Peningkatan Kapabilitas APIP.
- Pembinaan JFA.
- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut.
- Membantu mempersiapkan bahan penyusunan LAKIP Perwakilan.
- Memimpin koordinasi temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD) dengan Koodinator Pengawas bidang lainnya.
- Melaksanakan aplikasi program sistem informasi manajemen BPKP.
- Melakukan analisis dan reuiu persiapan penugasan dan *costsheet*.
- Menyusun Laporan Pelaksanaan RKT Kompilasi untuk perwakilan.
- Membuat Laporan Kompilasi berkala realisasi kegiatan pengawasan (RKT)

- Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Perwakilan.
- p. Peran perwakilan BPKP sebagai pembina APIP antara lain :
- Melakukan Pembinaan/Peningkatan Kapabilitasnya (Level IACM) melalui pendampingan *self assessment*, *self improvement*, validasi hasil *self assessment*, monitoring dan evaluasi, kegiatan *workshop* dan diklat peningkatan kapabilitas APIP.
 - Melakukan pendampingan kepada Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya melalui antara lain diklat/*workshop* teknis substantif, pendampingan rewiu RKA, rewiu LKPD, evaluasi LAKIP, EKPPD, *joint audit*.
 - Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor antara lain memfasilitasi usulan Calon Peserta Diklat, menyelenggarakan diklat fungsional, ujian Sertifikasi Auditor serta pendampingan penilaian angka kredit.

2. Pertemuan dengan Inspektorat daerah kota Batam.



Tim benchmarking bersama Inspektorat daerah kota Batam

Selanjutnya pertemuan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Inspektorat Kota Batam. Tim *benchmarking* diterima oleh Dra. Hasnah selaku Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Batam beserta jajarannya. Informasi yang didapat dari hasil pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

- Untuk struktur organisasi mengacu pada PP nomor 41 tahun 2007 dan ke depannya akan mengacu PP 18 tahun 2016. Dan dibutuhkan 40 orang auditor ke depannya. Akan dilakukan inpassing secara nasional untuk mengantisipasi seluruh Eselon IV yang ada di seluruh Indonesia sesuai dengan pangkat dan golongannya.
- Inspektorat daerah memiliki pegawai 40 orang dan 1 tenaga harian lepas (THL), dan belum mempunyai auditor, meski auditor sudah lulus tetapi masih proses pengangkatan, dengan obrik pemeriksaan 60 pemeriksaan.
- Untuk capabilitas levelnya masih level satu, belum ada unit fungsionalnya. Dan diusahakan 2017 untuk naik ke level 2.
- Berkaitan dengan *quality assurance* hanya melakukan pendampingan dan pengarahan kepada narasumber, melakukan pengawasan SKPD sesuai dengan tupoksi yang menggunakan APBD.
- Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah hanya sebatas turun ke lapangan untuk pengisian data, sedangkan untuk review RKA dilakukan oleh BPKP.



Tim benchmarking bersama Inspektorat daerah kota Batam

- Terkait SPIP di Kota Batam, sejak 2011 sudah menerbitkan Perwaktunya 10 tahun 2011, dan untuk juklaknya dengan surat keputusan. Terbitnya juklak dibentuk satgas, dan disertai satgas yang ada di SKPD. 2012-2014 dialokasikan anggaran dari APBD untuk penyelenggaraan SPIP, sampai dengan tahun 2014 sudah memetakan sampai ada 11 SKPD namun pengendalian belum di monitoring karena defisit anggaran sejak 2015-2016 secara nasional sehingga alokasi anggaran SPIP tidak ada lagi. Akan tetapi tetap mengingatkan SKPD risiko yang ada di minimalisir.
- Menyampaikan bahwa BPK tidak pernah masuk ke Inspektorat Daerah, BPK hanya masuk ke Inspektorat Provinsi terkait kinerja.
- PKPT Inspektorat Daerah masih normatif belum sampai pada pemetaan risiko, karena tidak ada anggaran untuk memantau dan pemetaan.
- Ketika BPK masuk melakukan pemeriksaan, tim Inspektorat daerah kota Batam tidak ikut serta mendampingi BPK, BPK hanya didampingi oleh unit terkait yang diperiksa.

Demikianlah laporan hasil Benchmarking yang dilakukan oleh Tim Inspektorat II Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI ke Perwakilan BPKP Provinsi Batam-Kepulauan Riau dan Inspektorat Kota Batam, semoga dapat sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan di Lingkungan ITTAMA Sekretariat Jenderal DPR RI.

Inspektorat II

ttd

Ign. Bambang Rudy Anto, S.H., M.H.
NIP.19590314 1988031 001